

KEBIJAKAN TARIF ERA TRUMP DALAM PERSPEKTIF KEADILAN PERDAGANGAN ISLAM

Isa^{1*}, Muhammad Faiz Andeaz Fawwaz², Fadhli Suko Wiryanto³Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{*1, 2, 3}^{*1}email: 2310116025@mahasiswa.upnvj.ac.id,²email : mfaizandreazf@upnvj.ac.id,³email : fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id

Abstract: This study examines the tariff policy implemented by Donald Trump's administration and analyzes it through the lens of justice in Islamic trade ethics. The research is motivated by Trump's protectionist measures, which triggered a trade war between the United States and China and significantly affected global economic stability. This research applies a qualitative approach with a descriptive method, using literature studies from journals, academic articles, and relevant policy documents. The findings indicate that Trump's tariff policy emphasized national interests under the America First principle. Although it provided short-term benefits to domestic industries, it created trade imbalances and economic losses for other countries. From the perspective of Islamic trade justice, such policies contradict the principles of 'adl (justice) and maslahah (public welfare) as they bring disproportionate harm and reduce global well-being. The study concludes that fair trade according to Islamic principles should be based on balance, mutual benefit, and international cooperation to achieve shared prosperity and social justice.

Keywords : *Tariff Policy, Donald Trump, Islamic Trade Justice, Maslahah, Protectionism.*

Abstrak: Penelitian ini membahas kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump dan meninjaunya melalui perspektif keadilan dalam perdagangan Islam. Latar belakang penelitian ini muncul karena kebijakan proteksionisme Trump yang menimbulkan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi global. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui studi literatur dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif Trump lebih menonjolkan kepentingan nasional dengan prinsip America First, yang meskipun memberi keuntungan jangka pendek bagi industri domestik, menimbulkan ketimpangan dan kerugian bagi negara lain. Dari perspektif keadilan perdagangan Islam, kebijakan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai 'adl (keadilan) dan maslahah (kemaslahatan), karena menyebabkan kerugian yang tidak proporsional dan mengurangi kesejahteraan bersama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perdagangan yang adil menurut Islam harus berlandaskan keseimbangan, kemaslahatan, serta kerja sama antarnegara untuk menciptakan manfaat bersama dan keadilan sosial.

Kata Kunci : *Kebijakan Tarif, Donald Trump, Keadilan Perdagangan Islam, Maslahah, Proteksionisme.*

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism checker no 1454

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

A. Pendahuluan

Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dimulai ketika Presiden Donald Trump menandatangani sebuah memorandum pada 22 Maret 2018. Isi memorandum tersebut menetapkan pengenaan tarif terhadap sejumlah barang impor asal Tiongkok, seperti baja, aluminium, serta berbagai produk konsumsi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat sekaligus melindungi industri domestik dari kompetisi yang dianggap tidak adil dan berpotensi mengancam perekonomian nasional (Jetin, 2016).

Sebagai bentuk balasan, Tiongkok menerapkan tarif terhadap 128 jenis produk impor dari Amerika Serikat (Zhong, 2018). Perselisihan kebijakan tarif yang berlangsung secara bertahap selama kurang lebih tiga tahun antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia tersebut akhirnya memicu perang dagang yang membawa dampak besar terhadap dinamika ekonomi global.

Dalam periode 2018-2020, Presiden Donald Trump mengeluarkan sejumlah kebijakan luar negeri, termasuk kebijakan tarif, diplomasi ekonomi, dan negosiasi perdagangan. Seluruh langkah tersebut berfokus pada prinsip nasionalisme ekonomi dan proteksionisme, dengan tujuan untuk menata ulang hubungan perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok agar lebih menguntungkan kepentingan ekonomi nasional (Bimantara, 2018).

Namun demikian, kebijakan proteksionisme yang diterapkan Trump justru menimbulkan berbagai dampak negatif. Tindakan tersebut berpengaruh buruk terhadap dunia usaha dan konsumen di Amerika Serikat, serta mengganggu kestabilan ekonomi global. Berdasarkan laporan Moody's Analytics (2020), perang dagang ini mengakibatkan kerugian besar bagi perekonomian Amerika Serikat, termasuk hilangnya sekitar 300.000 lapangan kerja dan penurunan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil sebesar 0,3 persen. Kerugian ekonomi total akibat perang dagang tersebut bahkan diperkirakan mencapai sekitar 316 miliar dolar AS pada akhir tahun 2020 (Zandi, Rogers, & Cosma, 2019).

Meski demikian, kebijakan proteksionisme dan tarif perdagangan yang diterapkan Trump juga memberikan dampak politik tertentu. Menurut Stanzel et al. (2020), kebijakan fiskal yang berpihak pada kalangan kaya, konservatif, dan korporasi besar justru berhasil menarik dukungan dari kelompok tersebut. Faktor inilah yang turut memperkuat posisi Trump sebagai kandidat dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020.

Dalam konteks perekonomian nasional, kegiatan ekspor dan impor atau perdagangan internasional memegang peran yang sangat penting. Aktivitas tersebut dapat memengaruhi tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) dan secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan ekonomi yang terbuka serta reformasi di bidang perdagangan dan arus modal guna mendukung strategi pertumbuhan ekonomi internasional. Bagi perusahaan, keterlibatan dalam kegiatan ekspor mendorong semangat untuk menerapkan praktik terbaik di tingkat global, sekaligus berinovasi dalam teknologi agar proses produksi menjadi lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Hal ini pada akhirnya meningkatkan daya saing ekspor nasional.

Dari perspektif Islam, kegiatan ekonomi seperti perdagangan memiliki nilai ibadah apabila dilakukan dengan cara yang halal dan membawa manfaat. Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berusaha dan mencari rezeki dengan menjelajahi bumi serta memanfaatkan karunia-Nya dengan cara yang baik. Perdagangan lintas negara atau

perdagangan internasional sejalan dengan prinsip tersebut, karena ekonomi Islam pada dasarnya mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang diridai Allah SWT.

Bahkan, jika menelusuri sejarah Rasulullah SAW, sejak usia muda beliau sudah aktif dalam kegiatan perdagangan. Pada usia sekitar 12 tahun, Nabi Muhammad SAW pernah ikut berdagang ke negeri Syam (Suriah) bersama pamannya. Pengalaman tersebut menjadikan beliau tumbuh menjadi seorang pedagang yang sukses, jujur, dan berintegritas tinggi—teladan sejati bagi umat Islam dalam berwirausaha.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump serta relevansinya dengan prinsip keadilan dalam perdagangan menurut perspektif ekonomi Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur (library research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dan analisis terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi buku-buku ekonomi internasional, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan perdagangan dan tarif impor Amerika Serikat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur ekonomi Islam yang membahas konsep keadilan ('adl) dan maslahah (kemaslahatan) sebagai landasan analisis normatif.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian menganalisisnya secara kritis. Analisis dilakukan dengan membandingkan kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Donald Trump terhadap Tiongkok dengan prinsip keadilan dalam Islam, guna menemukan sejauh mana kebijakan tersebut selaras atau bertentangan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Tarif Trump dan Dampaknya

Penelitian yang dilakukan oleh Bimantara, A. (2018) berjudul *"Donald Trump's Protectionist Trade Policy from the Perspective of Economic Nationalism"* menjelaskan bagaimana kebijakan perdagangan proteksionis yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump dapat dipahami melalui pendekatan ekonomi nasionalisme dan teori democratic peace. Dalam penelitiannya, Bimantara menyoroti bahwa langkah-langkah proteksionis tersebut pada dasarnya merupakan bentuk upaya untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional Amerika Serikat serta menjaga stabilitas politik domestik dengan memperkuat dukungan dari konstituen yang menghendaki kebijakan ekonomi berorientasi nasional. (Amananti, 2024)

Lebih lanjut, Bimantara juga menganalisis dampak dari kebijakan tersebut terhadap negara-negara mitra dagang utama, khususnya Tiongkok, yang kemudian memicu terjadinya perang dagang antara kedua negara. Ia menunjukkan bahwa kebijakan tarif Trump bukan hanya keputusan ekonomi, tetapi juga strategi politik yang memperkuat

posisi Amerika Serikat di tengah kompetisi global. Dalam konteks ini, kebijakan tarif dianggap sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara menekan dominasi ekonomi Tiongkok di pasar internasional. (Amananti, 2024)

Penelitian Bimantara memberikan kontribusi penting bagi penelitian ini karena menunjukkan bahwa motif utama kebijakan proteksionis Trump bersumber dari semangat nasionalisme ekonomi dan orientasi politik domestik, bukan semata-mata dari pertimbangan efisiensi ekonomi global. Hal ini relevan untuk dianalisis dalam perspektif ekonomi Islam, di mana suatu kebijakan ekonomi tidak hanya dinilai dari manfaat politik atau keuntungan nasional, tetapi juga dari aspek keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), serta dampaknya terhadap keseimbangan ekonomi global. (Amananti, 2024)

Dalam konteks ini, penelitian Bimantara menjadi landasan untuk menilai apakah kebijakan tarif yang digerakkan oleh kepentingan nasionalistik tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan perdagangan Islam. Berdasarkan prinsip Islam, suatu kebijakan ekonomi seharusnya tidak menimbulkan ketimpangan, ketidakpastian (gharar), atau kerugian bagi pihak lain secara tidak proporsional. Namun, seperti yang terlihat dalam perang dagang AS-Tiongkok, kebijakan proteksionis Trump justru menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk hilangnya lapangan kerja dan menurunnya kesejahteraan masyarakat—yang berarti bertentangan dengan prinsip masalah dalam ekonomi Islam. (Amananti, 2024)

Dengan demikian, penelitian Bimantara memperkuat analisis bahwa meskipun kebijakan proteksionisme dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional, dalam perspektif keadilan perdagangan Islam, kebijakan semacam itu perlu dinilai lebih dalam dari sisi etika, manfaat sosial, dan keseimbangan global, bukan hanya dari orientasi nasionalisme ekonomi semata. (Amananti, 2024)

2. Konsep Keadilan dalam Perdagangan Menurut Islam

Perdagangan internasional merupakan proses pertukaran barang, jasa, dan faktor produksi antarnegara yang muncul karena adanya saling ketergantungan ekonomi antara satu negara dengan negara lainnya. Melalui perdagangan internasional, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri, sekaligus memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih luas melalui kerja sama lintas batas. (Siregar, 2023)

Dalam sejarah Islam, aktivitas perdagangan memiliki posisi yang sangat penting dan telah dipraktikkan langsung oleh Rasulullah SAW sejak usia muda. Rasulullah dikenal sebagai pedagang yang melakukan transaksi lintas wilayah, bahkan hingga ke luar Jazirah Arab. Aktivitas perdagangan tersebut tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari muamalah yang memiliki tujuan maqashid, yakni menghadirkan kemaslahatan bagi manusia. (Siregar, 2023)

Tujuan utama perdagangan menurut syariat Islam bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, melainkan untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial di tengah masyarakat. Islam mendorong aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan bersama serta mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Dengan demikian, prinsip dasar perdagangan dalam Islam menolak praktik yang menimbulkan ketimpangan, eksploitasi, atau dominasi ekonomi oleh pihak tertentu, sebagaimana sering terjadi dalam sistem perdagangan kapitalistik modern. (Siregar, 2023)

Pemikiran Abu Ubaid tentang ekspor dan impor memberikan gambaran konkret mengenai prinsip perdagangan internasional yang berkeadilan dalam Islam. Pandangan beliau dapat dibagi menjadi tiga poin utama:

1. Tidak adanya sistem nol tarif sepenuhnya dalam perdagangan internasional. Abu Ubaid menegaskan bahwa penerapan *cukai* (*ushr*) sudah menjadi kebiasaan sejak masa jahiliyah, namun kemudian Islam mereformasi sistem tersebut dengan menghapus unsur ketidakadilannya dan menyesuaikan ketentuan tarif agar sesuai dengan nilai keadilan syariah. (Siregar, 2023)

2. Cukai yang lebih ringan untuk bahan pokok. Barang-barang kebutuhan dasar seperti minyak dan gandum dikenakan tarif yang lebih rendah, yaitu sekitar 5%, dibandingkan tarif umum yang mencapai 10%. Tujuannya agar impor bahan makanan pokok ke wilayah Madinah—sebagai pusat pemerintahan Islam pada masa itu—tidak terhambat dan tetap menjamin ketersediaan pangan masyarakat. (Siregar, 2023)

3. Adanya batas minimal barang yang dikenai cukai. Abu Ubaid juga menetapkan bahwa tidak semua barang dagangan wajib dikenai cukai. Apabila nilai barang yang diperdagangkan berada di bawah batas tertentu, maka tidak dikenakan tarif. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam sistem perdagangan Islam. (Siregar, 2023)

Dari pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem perdagangan Islam menempatkan keadilan ('adl) dan kemaslahatan (maslahah) sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan ekonomi. Tujuan perdagangan internasional dalam Islam bukan untuk memaksimalkan keuntungan sepihak, melainkan untuk menciptakan keseimbangan, keberlanjutan, dan pemerataan manfaat antarnegara. (Siregar, 2023)

Prinsip-prinsip tersebut dapat dijadikan landasan analisis dalam menilai kebijakan tarif proteksionis Donald Trump. Jika kebijakan tersebut hanya berorientasi pada keuntungan nasional tanpa memperhatikan dampaknya terhadap stabilitas global dan kesejahteraan masyarakat dunia, maka dari perspektif keadilan perdagangan Islam, kebijakan tersebut dapat dianggap tidak selaras dengan maqashid syariah yang menekankan keadilan dan kemaslahatan universal. (Siregar, 2023)

3. Analisis Kebijakan Tarif Trump dalam Perspektif Keadilan Islam

Kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintahan Donald Trump dikenal dengan istilah “America First Policy”, yang menekankan perlindungan terhadap industri domestik melalui penerapan tarif tinggi terhadap produk impor, khususnya dari Tiongkok, Uni Eropa, Kanada, dan Meksiko. Kebijakan ini merupakan bentuk proteksionisme ekonomi, yaitu upaya membatasi impor agar produksi dalam negeri meningkat serta mendorong lapangan kerja domestik.

Secara ekonomi, kebijakan tersebut mungkin memberi manfaat jangka pendek bagi sektor industri Amerika Serikat. Namun, dari perspektif keadilan perdagangan Islam, kebijakan proteksionis semacam ini perlu ditinjau secara lebih mendalam karena menimbulkan dampak asimetris bagi negara lain dan berpotensi mengganggu keseimbangan perdagangan global.

1. Perspektif Keadilan (Al-'Adl)

Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip utama dalam setiap aspek ekonomi, termasuk perdagangan internasional. Keadilan dalam konteks ini berarti memberikan hak yang proporsional bagi setiap pihak dan tidak merugikan negara lain secara sengaja. Kebijakan tarif tinggi Trump, yang menimbulkan perang dagang dengan Tiongkok dan menurunkan volume perdagangan global, dapat dinilai tidak mencerminkan nilai keadilan ekonomi Islam, karena menyebabkan ketimpangan dan ketegangan antarnegara.

Islam menolak bentuk kebijakan ekonomi yang bersifat eksploitatif atau diskriminatif, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 8 yang menekankan pentingnya berlaku adil bahkan terhadap pihak yang berbeda kepentingan. Dengan demikian, meskipun tujuan kebijakan tarif Trump adalah melindungi kepentingan nasional, tindakan yang menimbulkan kerugian sistemik terhadap pihak lain bertentangan dengan semangat keadilan Islam.

2. Perspektif Maslahah (Kemaslahatan)

Konsep maslahah menekankan bahwa kebijakan ekonomi seharusnya mendatangkan manfaat bagi sebanyak mungkin pihak dan meminimalkan kemudharatan. Jika kebijakan tarif Amerika Serikat justru menimbulkan ketidakstabilan ekonomi global, kenaikan harga barang, dan penurunan volume ekspor bagi negara berkembang, maka secara prinsip tidak memenuhi unsur kemaslahatan.

Dalam sejarah Islam, seperti yang diajarkan oleh Abu Ubaid, sistem cukai diatur dengan proporsional untuk menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok dan perdagangan antar wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong kebijakan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi menjaga keseimbangan antar pelaku pasar.

3. Perspektif Ukhuwah dan Kerjasama Global

Islam juga menekankan nilai ukhuwah insaniyah (persaudaraan kemanusiaan) dalam hubungan antarnegara. Dalam konteks globalisasi ekonomi, setiap negara seharusnya saling mendukung untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Kebijakan tarif proteksionis justru mendorong isolasi ekonomi dan melemahkan semangat kerja sama internasional.

Perdagangan internasional yang Islami didasarkan pada prinsip saling melengkapi dan saling menguntungkan (mutual benefit), bukan saling menjatuhkan. Dengan demikian, praktik proteksionisme ekstrem yang dilakukan pada masa pemerintahan Trump bertentangan dengan etika perdagangan Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan persaudaraan antarbangsa.

4. Dampak Ekonomi dan Sosial

Dampak dari kebijakan tarif era Trump antara lain meningkatnya harga barang impor, terganggunya rantai pasok global, serta menurunnya kepercayaan pasar internasional terhadap stabilitas perdagangan Amerika Serikat. Secara sosial, kebijakan tersebut memperkuat sentimen nasionalisme ekonomi dan memperlemah solidaritas global.

Dari perspektif Islam, kebijakan yang menimbulkan kerugian besar bagi negara lain dan memperlemah kerja sama ekonomi dunia tidak sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifz al-mal (menjaga harta) dan hifz al-'umran (menjaga kesejahteraan masyarakat). Oleh karena itu, kebijakan tarif era Trump dapat dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai perdagangan yang adil dan berkeadilan sosial sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam.

D. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif yang dijalankan oleh pemerintahan Trump, yang berlandaskan semangat America First, pada akhirnya lebih mengedepankan kepentingan nasional dan orientasi politik domestik. Walaupun kebijakan tersebut memberi keuntungan jangka pendek bagi industri dalam negeri AS, dampaknya terasa mengganggu keseimbangan perdagangan global dan menimbulkan efek negatif bagi negara lain.

Dilihat dari perspektif keadilan dalam ekonomi Islam, kebijakan tersebut kurang memenuhi prinsip 'adl dan maslahah. Kebijakan yang menimbulkan kerugian tidak proporsional bagi pihak lain dan mengurangi kemaslahatan bersama jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang menjadi tujuan syariah. Selain itu, pendekatan proteksionis semacam itu juga melemahkan semangat kerja sama dan persaudaraan antarnegara, padahal Islam mendorong praktik perdagangan yang saling menguntungkan.

Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan perdagangan yang adil menurut perspektif Islam harus mengutamakan keseimbangan dan manfaat bersama, bukan dominasi atau keuntungan sepihak. Untuk itu, kebijakan ekonomi global perlu dirancang dengan pertimbangan etika dan kemaslahatan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga berkeadilan sosial.

E. Daftar Pustaka

- Amananti, W. (2024). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 4(02), 7823-7830.
- Bimantara, A. (2018). Donald Trump's protectionist trade policy from the perspective of economic nationalism. Jurnal Hubungan Internasional, 7(2). <https://doi.org/10.18196/hi.72132>
- Jetin, B. (2016). Reduction of absolute poverty, increase of relative poverty, and growing inequalities: A threat to social cohesion. In [Book title not provided] (pp. 267-289). https://doi.org/10.1057/9781137535085_14
- Siregar, E. Y. (2023). Peranan perdagangan internasional dalam pertumbuhan ekonomi (Pespektif konvensional dan perspektif Islam). J-Mabisya, 4(1), 9-17.
- Zandi, M., Rogers, J., & Cosma, M. (n.d.). Trade war chicken: The tariffs and the damage done.
- Zhong, R. (2018, July 6). China strikes back at Trump's tariffs, but its consumers worry. The New York Times. <https://www.nytimes.com/2018/07/06/business/china-trump-trade-war-tariffs.html>